

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENILAIAN DAN AKUISISI ARSIP DI JAWA TENGAH

INFORMASI UMUM

- A. SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
- B. UNIT KERJA : SEKSI AKUISISI
- C. PENGGUNA ANGGARAN : PRIJO ANGGORO BR, SH, M.SI
- D. NAMA KPA : HARY SETYAWAN SH,MH,M.Si
- E. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Arsip adalah salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk menunjang kegiatan administrasi dan manajemen, baik itu untuk kepentingan pengambilan keputusan, pembuktian, fiscal, layanan publik dll. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme masyarakat dan generasi yang akan datang perlu adanya terobosan untuk menggali sumber berita dimasa lampau baik berbentuk tekstual, rekam suara maupun video yang memiliki nilai sejarah.

Akuisisi arsip merupakan sebagian proses penambahan khasanah yang dilakukan dengan cara penerimaan arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional dari lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintah, swasta, perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuisisi merupakan upaya penyelamatan dan pelestarian serta pewarisan sejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Akuisisi arsip oleh lembaga kearsipan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas hak dasar masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Indonesia nOmor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- d. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Inndonesia tahun 2005 Nomor L40 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nommor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 nomor 17);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuuran Menteri Dalam Nenegri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 87 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 87);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 Nomor 75);
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah provinsi Jawa tengah tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2013 Nomor 76).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Menjamin ketersediaan arsip bernilai guna tinggi yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah terselenggaranya proses kegiatan administrasi dan manajemen;
- b. Menyelamatkan dan atau melengkapi khazanah arsip yang mempunyai nilai guna tinggi dan kesejarahan;
- c. Menambah khazanah arsip di Dinas Kearsipan Dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip bernilai guna tinggi yang autentik dan terpercaya
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang baik, efisien dan terpercaya.

D. PERMASALAHAN

Arsip yang dihasilkan oleh sebuah organisasi adalah sebagai bukti pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengingat begitu pentingnya arsip maka perlu adanya upaya penyelamatan arsip-arsip penting yang dihasilkan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada generasi yang akan datang.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Guna menyelamatkan arsip-arsip penting yang dihasilkan oleh organisasi, lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dan menyusutkan arsip-arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna yang tinggi perlu adanya kegiatan penilaian dan akuisisi arsip dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penilaian Dan Akuisisi Arsip
 - 1.1. Akuisisi Arsip
 - 1.2. Penelusuran Arsip
 - 1.3. Penyusutan Arsip.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Terselamatkannya arsip statis yang memiliki nilai guna tinggi dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sebuah informasi yang autentik serta terciptanya efisiensi dalam pengelolaan arsip dalam hal anggaran dan ruang atau tempat penyimpanan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Arsip statis dan Inaktif yang memiliki nilai guna tinggi dan terciptanya **“Record Senter”** di OPD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 9.000 Dokumen/Berkas dari 9 OPD;
2. Arsip Vital dan Aset SMK/SMA Provinsi Jawa tengah sebanyak **6.875** Dokumen/Berkas, serta terbentuknya **“Record Senter”** di 273 SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah ;
3. Arsip terjaga PILEG dan PILPRES tahun 2019 sebanyak **7000** Dokumen/Berkas
4. Arsip terjaga Kependudukan sebanyak 7 Dokumen/Berkas
5. Arsip yang memiliki nilai guna tinggi dan kesejarahan sebanyak 3 Dokumen/Berkas

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian dan Akuisisi Arsip di Jawa Tengah merupakan sebuah kegiatan dalam program **Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip**, dengan target kinerja 29%, indikator kinerja tersebut didukung oleh indikator kinerja kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip, yaitu Jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 20,000 dokumen/berkas. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan dengan masing masing target kinerja antara lain:

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET /VOL	SATUAN
----	--------------	-------------------	-------------	--------

1	2	3	4	5
1	Akuisisi arsip	Jumlah arsip yang diakuisisi	20,000	Berkas
2	.Penyusutan Arsip	Jumlah arsip yang disusutkan	20.000	Berkas
3	Penelusuran Arsip	jumlah penelusuran arsip	3	Dokumen

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

A. Akuisisi Arsip

Akuisisi arsip adalah kegiatan awal atau pintu pertama untuk pengelolaan arsip statis selanjutnya. Pengelolaan arsip statis bukanlah hal yang mudah dan murah, karena itu proses akuisisi arsip statis sangat menentukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip statis, untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan Akuisisi dan penilaian arsip, langkah pelaksanaan sub kegiatan akuisisi arsip adalah sebagai berikut:

1. Arsip di OPD Provinsi Jawa Tengah

- a. Melaksanakan pendataan, identifikasi dan penilaian arsip yang menjadi bagian tahapan penyusutan arsip di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, guna untuk menciptakan “**Record Senter**” dan penyelamatan arsip Statis yang diciptakan oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Kegiatan dilaksanakan di 9 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para fungsional arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sasaran kegiatan adalah 9 OPD yaitu:
 1. Badan Kepegawaian Daerah
 2. Badan Kesbangpol
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 5. Biro Administrasi Pembangunan Daerah
 6. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
 7. Biro Infrastruktur Dan Sda
 8. Dinas Kesehatan
 9. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- e. Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 90.877.000,- (**Sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah**)

2. **Akuisisi Arsip Vital/Aset SMA/SMK Negeri**

- a. Melaksanakan Visitasi Akuisisi pada SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah guna terciptanya “**Record Senter**” dan penyelamatan arsip vital dan aset SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Kegiatan dilaksanakan di 5 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- c. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para pejabat struktural dan fungsional arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sasaran kegiatan adalah SMA/SMK Negeri pada Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah I (Kota Semarang dan Kabupaten Semarang), Wilayah II (Demak, Kudus dan Jepara) Wilayah IV (Blora dan Grobogan), Wilayah VIII (Magelang Kab/Ko dan Temanggung) dan Wilayah XIII (Kendal, Pekalongan Kota dan Batang)
- e. Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 320.445.000,- (***Tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah***)

3. **Akuisisi Arsip Terjaga Dan Arsip Masalah-masalah Pemerintahan yang Strategis**

- a. Melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip statis pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2019 dan arsip kependudukan;
- b. Kegiatan dilaksanakan di KPUD Provinsi dan Kabupaten Kota dan BPS di Kabupaten Kota
- c. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para fungsional arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sasaran Kegiatan adalah KPUD, BPS dan Lembaga Kependudukan Kabupaten Kota;
- e. Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 53.321.000,- (***Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah***)

B. Penyusutan Arsip

1. Melaksanakan kegiatan penilaian arsip Inaktif untuk menentukan usia arsip bagian upaya menciptakan efisiensi dalam pengelolaan arsip dalam hal anggaran dan ruang atau tempat penyimpanan karena arsip-arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan masa retensinya habis dapat dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
3. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para pejabat fungsional arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran kegiatan adalah arsip Inaktif yang sudah tersimpan di Depot Arsip Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
5. Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 47.832.000,- (***Empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah***)

C. Penelusuran Arsip

1. Melaksanakan penelusuran arsip tokoh dan bangunan bersejarah dengan cara wawancara dengan saksi sejarah atau pelaku sejarah;
2. Kegiatan dilaksanakan di Semarang dan Jakarta
3. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para pejabat struktural dan fungsional arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran Kegiatan adalah Tokoh besar di Jawa Tengah dan bangunan yang memiliki nilai sejarah yaitu 1. Anne Avantie atau Sianne Avantie (**perancang busana Indonesia**) 2. Sosiawan Budi Sulistyono atau Sosiawan LEAK (**penyair, aktor, penulis, serta pembicara yang aktif dalam gerakan menolak korupsi**) 3. Masjid Kauman Semarang;
5. Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 54.045.000,- (***Lima puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah***)

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU
1	2	3
1	Akuisisi arsip	Februari – Oktober 2020
2	Penyusutan Arsip	Maret – Oktober 2020
3	Penelusuran Arsip	Oktober – Desember 2020

BAB IV ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Akuisisi di Jawa Tengah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aktivitas	Anggaran
1	Akuisisi Arsip	
	a. Akuisisi Arsip OPD	Rp. 90.877.000,-
	b. Akuisisi Arsip Vital/Aset SMA/SMK Negeri	Rp. 320.445.000,-

	c. Akuisisi Arsip Terjaga Dan Arsip Masalah-masalah Pemerintahan yang Strategis	Rp. 53.321.000,-
2	Penyusutan Arsip	Rp. 47.832.000,-
3	Penelusuran Arsip	Rp. 54.045.000,-

BAB IV PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Keegiatann Penilaian Dan Akuisisi Arsip Di Jawa Tengah ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Kepala Bidang Pengelolaan Dan
Pelestarian Arsip

HARY SETYAWAN SH,MH,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690423 199001 2 001